

## PRINSIP KEADILAN EKONOMI DALAM PRESPEKTIF ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA

Oleh :

**Imama Zuchroh**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkeucewara  
email: zuchroh1974@gmail.com

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 10 Januari 2024  
Revisi, 28 Maret 2024  
Diterima, 22 April 2024  
Publish, 15 Mei 2024

#### Kata Kunci :

*Islamic Social Finance,  
Potensi,  
Kejayaan Filantropi Islam.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan prinsip-prinsip keadilan sosial-ekonomi yang terdapat dalam ajaran Islam, yang menekankan distribusi pendapatan yang proporsional. Ekonomi dalam Islam diakui sebagai sebuah sistem yang berakar pada nilai-nilai kebersamaan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika prinsip-prinsip keadilan sosial-ekonomi dalam Islam dianggap memiliki kesamaan dengan sistem sosialis. Bahkan, ada argumen yang menyatakan bahwa dengan memadukan sistem sosialis dengan elemen-elemen Islam, sistem tersebut dapat menjadi lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui analisis literatur serta pendekatan deskriptif, penulis melakukan penelitian yang mendalam terhadap sumber-sumber yang relevan. Meskipun beberapa pandangan mengindikasikan adanya kesamaan antara sistem keadilan sosial-Islam dengan sosialisme, namun ada kekeliruan yang perlu diperhatikan. Prinsip ekonomi sosialis, yang menolak kepemilikan individu dan menganjurkan distribusi pendapatan yang merata, jelas berbeda dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam, yang mendasarkan dirinya pada konsep persaudaraan (ukhuwah), cinta kasih (mahabab), tolong-menolong (ta'awun), serta kerja sama (takaful), menekankan pentingnya hubungan saling mendukung antara individu-individu, termasuk antara orang kaya dan miskin, serta antara pemerintah dan rakyat. Pendahuluan ini menegaskan bahwa masalah ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, yang melibatkan berbagai kebutuhan esensial seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bekerja dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam semesta ini, sehingga dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license*



### Corresponding Author:

Nama: Imama Zuchroh  
Afiliasi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkeucewara  
Email: zuchroh1974@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Masalah ekonomi meresap ke setiap aspek kehidupan manusia, saling terkait dengan kebutuhan dasar seperti penghidupan, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lain yang penting untuk bertahan hidup. Kebutuhan-kebutuhan ini membentuk dasar keberadaan manusia, mewakili pondasi dasar di mana individu membangun hidup mereka. Dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, manusia terlibat dalam kerja dan pemanfaatan sumber daya,

memanfaatkan beragam sumber daya yang disediakan oleh alam semesta. Mulai dari perolehan bahan mentah hingga transformasinya menjadi barang dan layanan yang dapat dikonsumsi, upaya manusia meliputi spektrum aktivitas ekonomi.

Dalam ranah ekonomi Islam, konsep pertumbuhan ekonomi melampaui sekadar akumulasi materi; meliputi spektrum yang lebih luas yang mencakup dimensi moral dan perjuangan untuk mencapai tujuan duniawi dan spiritual. Pusat dari

prinsip ekonomi Islam adalah gagasan kesejahteraan, di mana pertumbuhan ekonomi dipandang tidak hanya melalui kacamata kemakmuran materi, tetapi juga dari segi integritas moral dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pencapaian kesetaraan ekonomi tergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, sebagaimana dianut oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam kerangka sistem keuangan Islam, prinsip dasar yang berlaku adalah distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya di antara semua anggota masyarakat. Berbeda dengan model ekonomi konvensional di mana beberapa individu memiliki kontrol yang tidak proporsional atas kekayaan nasional, ekonomi Islam menganjurkan sistem di mana kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Sebaliknya, semua individu diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ranah ekonomi, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke sarana yang diperlukan untuk mencari nafkah yang layak.

Selanjutnya, paradigma ekonomi Islam berusaha mengurangi disparitas dalam kekayaan dan pendapatan melalui mekanisme yang mempromosikan inklusivitas ekonomi dan keadilan sosial. Sementara individu diberi otonomi untuk mengejar usaha ekonomi dan mengumpulkan kekayaan, usaha ini harus ditempa dengan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat secara luas. Dengan demikian, dalam kerangka ekonomi Islam, pengejaran kekayaan tidak terlepas dari pertimbangan etika; sebaliknya, dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan solidaritas sosial.

Secara praktis, implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk mempromosikan distribusi sumber daya dan peluang yang lebih adil. Melalui mekanisme seperti zakat (sedekah wajib), sadaqah (sedekah sukarela), dan waqf (hibah), masyarakat Islam berusaha untuk mengatasi kebutuhan orang yang kurang beruntung dan memberdayakan segmen-segmen masyarakat yang terpinggirkan. Selain itu, instrumen keuangan Islam seperti mudarabah (bagi hasil) dan musharakah (kemitraan) memfasilitasi alokasi modal yang adil dan pembagian risiko, dengan demikian mempromosikan stabilitas ekonomi dan inklusivitas.

Pada intinya, ekonomi Islam menawarkan pendekatan holistik terhadap pembangunan ekonomi, yang mengintegrasikan pertimbangan etika, keadilan sosial, dan nilai-nilai spiritual ke dalam kerangka kebijakan dan praktik ekonomi. Dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, mempromosikan distribusi kekayaan yang adil, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab komunal, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih di mana kemakmuran ekonomi dibagikan oleh semua.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam menjalankan penelitian ini, saya melakukan studi literatur yang meliputi berbagai sumber seperti buku, artikel, dan riset terkait, serta menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah untuk membandingkan berbagai aliran pemikiran dan pandangan ulama tentang keadilan sosial dan epistemologi kemiskinan dalam konteks Islam.

Setelah melakukan analisis terhadap berbagai pandangan tersebut, ternyata ditemukan bahwa Islam menawarkan standar kehidupan yang sederhana dan terjangkau bagi umatnya. Hal ini didukung oleh Hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan kebutuhan dasar seorang Muslim tidaklah sebanyak yang mungkin kita bayangkan. Dalam Hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan arahan tentang kebutuhan pokok yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tanpa kecenderungan pada kemewahan atau konsumsi berlebihan.

Temuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya standar kehidupan umatnya, yang pada akhirnya dapat membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya yang diperlukan untuk hidup yang layak.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan didefinisikan sebagai memberikan semua hak yang dimiliki oleh pemilik hak tersebut. Hak-hak ini dapat berubah sebagai individu atau kelompok, dalam bentuk dan nilai apapun, tanpa melebihi atau mengurangi. Islam mengajarkan tentang keadilan jauh sebelum para konvensional menetapkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi, dengan dasar hukum yang kokoh dalam mengatur keadilan dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Antara individu dan masyarakat, spiritual dan fisik, serta dunia dan akhirat.

Allah, yang mengutus Islam sebagai sistem kehidupan untuk seluruh umat manusia, menekankan pentingnya menjaga keadilan di setiap sektor, baik itu ekonomi, politik, atau sosial. Komitmen Al-Qur'an terhadap keadilan sangat jelas, dengan kata "keadilan" disebutkan lebih dari seribu kali, menjadikannya salah satu kata yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ali Shariati menyatakan bahwa dua pertiga ayat Al-Qur'an mengandung keharusan untuk menegakkan keadilan dan membenci tirani, menegaskan bahwa tujuan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan/kesejahteraan dianggap sebagai bagian integral dari filsafat moral Islam.

Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan. Menurut M. Umer Chapra, masyarakat Islam yang ideal harus mewujudkan keduanya secara bersamaan karena

keduanya merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan maqashid shari'ah, seperti memenuhi kebutuhan hidup manusia dan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Prinsip-prinsip keadilan dan persaudaraan juga mengatur distribusi sumber daya secara adil kepada semua orang melalui kebijakan yang adil dan instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, sadaqah, pajak, kharaj, jizyah, serta pajak ekspor-impor.

Prinsip-prinsip keadilan dan togetherness menjadi landasan kuat dalam praktik keuangan Islam, dimana umat Muslim didorong untuk membelanjakan kekayaan di jalan Allah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial, sementara juga melarang riba, berbagi risiko, dan melarang eksploitasi satu manusia oleh manusia lain. Keberhasilan dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi ini menjadi komitmen spiritual bagi komunitas Muslim. Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan panduan moral agar manusia dapat hidup secara damai dan berhubungan baik dengan orang lain tanpa memandang etnis, agama, atau ras. Konsep keadilan ini memperkuat semangat universal Al-Qur'an sebagai rahmat bagi semua manusia.

Dalam konteks keadilan sosial-ekonomi, Al-Qur'an menekankan kesetaraan manusia dan menghindari segala bentuk ketidakseimbangan sosial yang disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakahan, dan konsentrasi kekayaan pada beberapa orang saja. Keadilan di mata Allah adalah sama untuk semua manusia tanpa memandang status sosial, ras, atau agama mereka. Kesadaran akan kesetaraan ini harus menjadi kesadaran internal bagi setiap manusia untuk memiliki perspektif egaliter. Itulah wawasan tentang manusia yang memungkinkan keadilan sosial-ekonomi dapat diwujudkan.

Dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindari, dan langkah-langkah diambil secara otomatis untuk mengalihkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang adil dan menyeluruh serta berusaha untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya dikumpulkan oleh satu kelompok tetapi tersebar di seluruh masyarakat. Karakteristik penting sistem ekonomi Islam dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, yaitu pada Q.S. Al-Hashr (59) ayat 7:

Artinya: "Apa yang menjadi rampasan (Fai-i) yang Allah berikan kepada Rasul-Nya (dari harta) yang berasal dari penduduk kota-kota? Maka hendaklah itu untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan tinggalkanlah apa yang dilarangnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah amat keras siksaan-Nya" (Surah Al-Hashr: 7).

Dalam sistem ekonomi Islam, tidak ada individu yang menjadi pengelola kekayaan negara atau sebaliknya; semua individu secara paksa ditempatkan pada tingkat ekonomi yang sama. Namun, kondisi ini ditingkatkan sehingga individu dapat memperoleh kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan benar tanpa mengganggu orang lain. Individu akan menghabiskan pendapatannya secara lebih ekonomis tanpa khawatir tentang keseimbangan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem ini, beberapa individu tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk menumpuk kekayaan secara berlebihan, sementara mayoritas rakyat dibiarkan berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dalam urusan ekonomi, Negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Akibatnya, setiap anggota masyarakat akan hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Negara harus mengatur penggunaan sumber daya ekonomi ini untuk didistribusikan secara merata dan adil sehingga tidak ada anggota masyarakat yang dirugikan oleh hak-hak mereka baik oleh Negara maupun sesama anggota masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Dalam menegakkan hukumnya, Islam didasarkan pada dasar keadilan di antara manusia. Allah telah memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl (16) ayat 90:

Artinya: "Sesungguhnya, Allah memerintahkan (kalian) untuk berlaku adil dan berbuat baik, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, keburukan, dan permusuhan. Allah mengajarkan kepada kalian supaya kalian dapat mengambil pelajaran".

Keadilan sosial Islam di Sektor Ekonomi Konsep pertumbuhan ekonomi telah banyak dibahas dalam literatur keuangan Islam klasik. Salah satu konsep yang terkenal adalah konsep perubahan yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun, seorang sarjana besar abad ke-14 Masehi, dalam bukunya Muqaddimah. Konsep ini dikenal sebagai Imran (pengembangan). Ibnu Khaldun berkata: "ketika populasi mengalami pertumbuhan, akan ada surplus tenaga kerja. Kemudian dengan pembagian kerja dan kerjasama antara tenaga kerja, hasil produksi akan meningkat. Peningkatan output ini akan mendorong peningkatan pendapatan. Sebagai implikasinya, peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan sosial (atau permintaan agregat dalam istilah modern), yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi".

Namun, jika tidak disertai dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi yang lemah, pertumbuhan tinggi ini akan menciptakan ketidakseimbangan pasar yang sangat mengancam

ekonomi jika kondisi tersebut diperparah oleh kerjasama antara penguasa dan pengusaha dalam mengendalikan aset negara. Masalah ini adalah bentuk monopoli ekonomi yang berbahaya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah sangat mengkritiknya. Sistem ini akan menghasilkan sirkulasi aset dan kekayaan hanya di tangan kelompok yang memiliki, meskipun Allah S.W.T. membencinya. Al-Maqrizi (abad ke-14-15 M) lebih menekankan bahwa perputaran dukungan di tangan segelintir kelompok ini adalah salah satu penyebab ghila (inflasi). Meskipun orang-orang yang harus menanggung konsekuensinya, daya beli mereka menurun, dan nilai uang mereka sebenarnya menurun. Oleh karena itu, Islam menekankan distribusi keadilan dalam sistem ekonomi.

Beberapa fragmen sejarah yang gemilang perlu diketahui, seperti pada masa Khilafah Umar bin Khattab (13-23 H / 634-644 M) atau pada masa Khilafah Umar bin Abdul Aziz (99-102 H / 818-820 M). Tujuannya adalah agar kita lebih menyadari bahwa ekonomi Islam bukanlah konsep baru tetapi konsep praktis yang prestasinya dan keberhasilannya telah tercatat dengan baik menggunakan tinta emas di halaman sejarah. Sebagai contoh, selama pemerintahan Khilafah Umar bin Khattab selama sepuluh tahun, di berbagai wilayah (provinsi) yang menerapkan Islam dengan baik, umat Muslim menikmati kemakmuran dan keberlimpahan.

#### 4. KESIMPULAN

Keadilan diberikan sebagai hadiah kepada semua orang yang berhak atas hak-hak mereka. Hak-hak tersebut dapat berupa kepemilikan individu atau kelompok, dan hak-hak juga dapat berupa apa pun dan dengan nilai apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi. Tanpa memihak berlebihan, setidaknya dalam hal konsep dan dasar-dasar, Islam mengajarkan tentang keadilan jauh sebelum para konvensionalis menempatkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam memiliki dasar hukum yang kokoh dalam mengatur keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Islam mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Islam juga mengatur hal-hal spiritual dan fisik serta antara dunia ini dan akhirat.

Sistem ekonomi Islam merekomendasikan untuk menghindari penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang. Mekanisme diciptakan untuk secara otomatis mengatur transfer kekayaan kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang adil dan menyeluruh dan berusaha memastikan bahwa kekayaan tidak hanya dikumpulkan oleh satu kelompok tetapi tersebar di seluruh masyarakat. Karakteristik penting sistem ekonomi Islam dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, yaitu dalam QS Al-Hasyr (59) ayat 7. Islam telah menjelaskan standar kehidupan bagi umatnya dan tidak hidup dalam kemewahan. Mengikuti pola hidup Nabi Muhammad SAW dan

para sahabatnya yang saleh serta para ulama akan memecahkan banyak masalah ekonomi yang dihadapi umat Islam pada saat yang menantang ini.

Dengan menanamkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, Islam memberikan fondasi yang kuat bagi sistem ekonomi yang memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan distribusi yang adil, penghindaran penumpukan kekayaan yang tidak adil, dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya relevan secara spiritual tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menangani tantangan-tantangan ekonomi modern.

Melalui pengamalan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi, umat Islam diharapkan dapat mencapai kesejahteraan dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan mematuhi ajaran Islam dalam hal-hal ekonomi, umat Muslim dapat menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensinya tanpa diskriminasi atau ketidakadilan.

#### 5. REFERENSI

- Al Qardawi, Y. (1999). *Fiqh al zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Quran and Sunnah*. Jeddah: Al Qardawi, Y( 1999) Fiqh al zakah: A comparative study of zakah, regulations and philo Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University.
- Benthall, J. (1999). Financial Worship: the Quranic Injunction to Alms Giving. *Journal Of Royal Antropological Institute*, 36-56.
- Biancone, P. P., & Radwan, M. (2019). Social Finance and Financing Social Enterprises. *EJIF : European Journal of Islamic Finance*, 50-61.
- Cohen, M. R. (2006). Cohen, Mark R. Charity and Poverty in the Past Times. *the Journal of Interdisciplinary History*, 347-360.
- List., H. K. (2005). *A. Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector*. London-New York: Routledge.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2016). MENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 60-75.
- S., A. (2019). *Global Islamic Finance Report. Artificial intelligence and innovation in Islamic finance*. London: Islamic finance report.
- Sabiq, S. (1982). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sasongko, A. (2018, 04 04). *Mengenal Baitul Mal*. Retrieved 08 04, 2021, from [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id): <https://www.republika.co.id/berita/p6nklf313/mengenal-baitul-mal>

- Sulek, M. (2009). On the Modern Meaning of Philanthropy. *Journal Purdue University Indianapolis*, 132-212.
- Umar, U. H., Baita, A. J., Harun, H. B., & Kabiru, S. H. (2021). The potential of Islamic social finance to alleviate poverty in the era of COVID-19: the moderating effect of ethical orientation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 53-71.